

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan Penelitian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Mekanisme sasaran kinerja, pembinaan aparatur sipil Negara, mekanisme aparatur sipil negara setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dilakukan dengan sosialisasi atau peraturan yang menyakut kepegawaian dan disiplin aparatur sipil negara.
2. Kenda-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan

Aparatur Sipil Negara adalah disiplin ASN, pengelolaan sumber daya manusia ASN yang perlu di tingkatkan

- a). Badang kepegawaian negara
 - b). Badang kepegawaian daerah
 - c). Biro organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
3. Upaya-upaya yang dilakukan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mekanisme pembinaan ASN. Dari BKN,BKD, Biro organisasi dan pendayagunaan ASN bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan cara dilakukan dengan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dengan meningkatkan disiplin pemperjelaskan mengenai sanksi disiplin aparatur sipil negara.

6.2. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas ini apa bila salah ator kata-kata atau salah kalimat, Bapak Ibu dosen di kampus, Mohon dimaafkan ini sebagai manusia biasa bahan pembelajaran untuk kedepan semoga bermanfaat, Sekian Dan Terimah Kasih. “Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian”.